



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

M. HERIYANSYAH GUMAY BIN M. FADLAN, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II No. 100, Desa Kerung, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Redhi Setiadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, Kurator & Pengurus pada Kantor HUKUM RH & PARTNERS yang beralamat di Jl. Residen Amaluddin No.5 RT 17, RW 06, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik email *kantorhukumrh@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2025 yang telah didaftarkan dibagian kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan nomor 70/SK.KVI/2025/PA.Lt tanggal 5 Juni 2015, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

DELI HARIYANI BINTI SUTARI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I No 54, Desa Kerung, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik email *hariyanidelihariyani@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 14 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**M. HERIYANSYAH GUMAY BIN M. FADLAN**) terhadap Penggugat (**DELI HARIYANI BINTI SUTARI**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan Penggugat dan Tergugat hadir di dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 26 Agustus 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 September 2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Lt, tanggal 14 Agustus 2025;

Hlm 2 dari 13 hlm Put. No. 49/Pdt.G/2025/PTA.Plg



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 September 2025 tetapi Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 16 September 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 September 2025, tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 25 September 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 September 2025, tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 25 September 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 29 September 2025 dengan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat dengan surat Nomor 2243/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IX/2025 tanggal 29 September 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 14 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 shafar 1447 Hijriah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg*, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan

Hlm 3 dari 13 hlm Put. No. 49/Pdt.G/2025/PTA.Plg



Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan

banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat pada perkara Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Lt, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Redhi Setiadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, Kurator & Pengurus pada Kantor HUKUM RH & PARTNERS yang beralamat di Jl. Residen Amaluddin No.5 RT 17, RW 06, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik email *kantorhukumrh@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2025 yang telah didaftarkan dibagian kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan nomor 70/SK.K/VI/2025/PA.Lt tanggal 5 Juni 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara formil Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, di mana proses di Pengadilan Agama Lahat telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Lahat untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 14 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1447 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Efendi dan ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2025 menyatakan mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 14 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1447 Hijriah yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2012 yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak adalah Penggugat, Tergugat sering menggadaikan aset bersama tanpa sepengetahuan Penggugat seperti menggadaikan mobil dan motor sehingga Tergugat mempunyai hutang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 3 Oktober 2024 Tergugat menjual aset bersama berupa kebun padi tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualannya Penggugat bayarkan untuk melunasi hutang Tergugat, perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut merugikan Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pada tanggal 4 Oktober 2025 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berbagi tugas yaitu Tergugat mencari dan membeli tempat untuk berjualan sedangkan Tergugat yang menunggu tempat jualan tersebut, tentang mobil Innova adalah



harta bawaan Tergugat sedangkan kendaraan motor telah Tergugat tebus dan sekarang motor itu sudah ada di Penggugat, dan mengenai penjualan kebun padi hasilnya turut diberikan juga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat dan terhadap alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat baik bukti tertulis maupun saksi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat baik tertulis maupun saksi dapat dipertimbangkan, karena telah memenuhi persyaratan formal maupun material;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2012 hingga puncaknya tanggal 3 Oktober 2024 yang dibantah oleh Tergugat, ternyata selama kurun waktu Oktober 2012 sampai dengan Oktober 2024, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu Alya Badi'ah Gumay, lahir tanggal 10 April 2014 dan Muhammad Habibul Khaliq Gumay, lahir 21 November 2018 (meninggal dunia dalam usia 15 hari), hal ini menunjukkan bahwa setelah adanya pertengkaran dalam rumah tangga, Penggugat dan



Tergugat kembali rukun, sehingga perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat tidak dapat digolongkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 4 oktober 2024 hingga sekarang, yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Budi Astuti binti Sabikis yang merupakan teman Penggugat dan Fitri Astuti binti Asis yang merupakan saudara sepupu Penggugat yang keterangannya sama bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan tanpa menyebutkan sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, terbantahkan oleh dalil Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 30 Mei 2025 hingga sekarang, telah telah dikuatkan oleh saksi-saksi yang diajukan Tergugat yaitu Diki Sugianto bin Sukari sebagai saudara kandung Tergugat dan Bastari bin Kenemad sebagai paman Tergugat yang keterangannya sama bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2025 hingga sekarang, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi bernama Diki Sugianto bin Sukari yang diajukan Tergugat tersebut bahwa pada saat hari raya tahun 2025, Penggugat dan Tergugat masih datang berkunjung ke rumah keluarga secara bersama-sama, sementara saksi bernama Bastari bin Kenemad menerangkan bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada saat mereka masih tinggal serumah dan saksi menerangkan juga bahwa pada bulan April 2025 Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;



Menimbang, bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah karena Penggugat merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat yang menurut Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak adalah Penggugat, Tergugat sering menggadaikan aset bersama tanpa sepengetahuan Penggugat seperti menggadaikan mobil dan motor sehingga Tergugat mempunyai hutang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 3 Oktober 2024 Tergugat menjual aset bersama berupa kebun padi tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualannya Penggugat bayarkan untuk melunasi hutang Tergugat, perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut merugikan Penggugat, bukan karena sikap Tergugat yang suka melakukan kekerasan atau Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata dari fakta persidangan tidak terbukti Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa disamping itu karena ternyata dari fakta persidangan dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 4 oktober 2024 hingga sekarang, yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Budi Astuti binti Sabikis yang merupakan teman Penggugat dan Fitri Astuti binti Asis yang merupakan saudara sepupu Penggugat yang keterangannya sama bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan tanpa menyebutkan sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, terbantahkan oleh dalil Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 30 Mei 2025 hingga



sekarang, telah telah dikuatkan oleh saksi-saksi yang diajukan Tergugat yaitu Diki Sugianto bin Sukari sebagai saudara kandung Tergugat dan Bastari bin Kenemad sebagai paman Tergugat yang keterangannya sama bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2025 hingga sekarang, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi bernama Diki Sugianto bin Sukari yang diajukan Tergugat tersebut bahwa pada saat hari raya tahun 2025, Penggugat dan Tergugat masih datang berkunjung ke rumah keluarga secara bersama-sama, sementara saksi bernama Bastari bin Kenemad menerangkan bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada saat mereka masih tinggal serumah dan saksi menerangkan juga bahwa pada bulan April 2025 Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, maka ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT*", tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 14 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1447 Hijriah harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan



memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 14 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1447 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);



III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah oleh **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Imron Rusadi, S.H.** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri **Pemanding** dan **Terbanding**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

Drs. Nandang Nurdin, M.H.

Ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.


Panitera Sidang,

Ttd

Imron Rusadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H, M.H

